



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 272/020/2019

TENTANG

PENETAPAN PENUNJUKAN PETUGAS PENATAAN TEMPAT ACARA KEGIATAN  
FASILITASI PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran aktivitas pimpinan dan pelayanan prima dalam mempersiapkan pelaksanaan acara kedinasan, tata tempat, tata acara, tata penghormatan dan keprotokolan khususnya acara yang melibatkan pimpinan daerah perlu ditunjuk petugas penataan tempat acara kegiatan fasilitasi pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Kota Pariaman tahun 2019;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;
5. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan penunjukan petugas penataan tempat acara kegiatan fasilitasi pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Kota Pariaman tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinir pelaksanaan acara;
- b. merencanakan pelaksanaan acara;
- c. mempersiapkan segala bentuk kebutuhan acara;
- d. mengarahkan posisi dan tata letak perangkat acara;
- e. menyusun perlengkapan kursi dan meja sesuai aturan tata acara;
- f. memasang dan mengatur perangkat *sound system*;
- g. menyiapkan dan menyusun perlengkapan makan dan minum;
- h. memesan dan menghadirkan makanan dan minuman selama acara; dan
- i. membersihkan dan merapikan lokasi sebelum dan sesudah acara.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium sebesar Rp.50.000,-/orang/kegiatan berdasarkan Surat Perintah Tugas.





KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kode Rekening 4.01.03.16.07.5.2.2.03.12.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 29 Mei 2019

WALIKOTA PARIAMAN

  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
BIDANG HUKUM & HAM	
BIDANG PERUNDANG MUSYAWARAH	

Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth,

1. Kepala Inspektorat Kota Pariaman.
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman.
3. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 272 / 020 / 2019





TANGGAL : 29 Mei 2019

TENTANG : PENETAPAN PENUNJUKAN PETUGAS PENATAAN TEMPAT ACARA  
KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/  
WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

DAFTAR PETUGAS PENATAAN TEMPAT ACARA KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN  
KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM
1.	ARIF KURNIAWAN	Anggota
2.	ARLINAWATI	Anggota
3.	DERI PURNAMA, S.SOS	Anggota
4.	DWI KARTIKA	Anggota
5.	ELVIDA YENTI	Anggota
6.	EVI SUPRIANTI	Anggota
7.	EMA MARLINA	Anggota
8.	RIO EKA SAPUTRA	Anggota
9.	FITRI ANITA	Anggota
10.	JOSMAN RIADI	Anggota
11.	LISA ASNIWARTI	Anggota
12.	MARIYATI, SE	Anggota
13.	MESSYA	Anggota
14.	MONALISA	Anggota
15.	RAHIMI	Anggota
16.	RINA MURNI	Anggota
17.	SEPNI RESITA, S, SOS	Anggota
18.	SILVIA AFRILLA, S. KOM	Anggota
19.	DEWI ANGGRAINI OSMAN	Anggota
20.	IFRIYAL	Anggota
21.	EFLIADI	Anggota
22.	SRI OKTAVILA AULYA, SH	Anggota
23.	AFRIZAL	Anggota
24.	RIKI SATRIA	Anggota
25.	M. ALINAFIAH	Anggota
26.	NAL AFRIZAL	Anggota
27.	KARDIAN ALFITRI	Anggota
28.	SYAHRUL	Anggota
29.	OKTA FERİ	Anggota
30.	SUMARWAN	Anggota

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM
31.	HENDRA GUNAWAN	Anggota
32.	DELFI RISMA AULIA, SPT	Anggota
33.	ERI YONATA, S.Pt	Anggota
34.	JONI KURNIAWAN	Anggota
35.	YANUARDI. A	Anggota
36.	YUDDI ALCONERRY	Anggota
37.	RAMADANU PUTRA	Anggota
38.	YETTI MARNI	Anggota
39.	LUKMAN GHIFARI	Anggota
40.	RIA NOFITA	Anggota
41.	NOFITA	Anggota
42.	MUSTIKA RANI	Anggota
43.	FITRI AYU	Anggota
44.	DESI ARISANTI	Anggota
45.	HERU FERNANDO	Anggota
46.	RICKY JUNAIDY, ST	Anggota
47.	YOSRIZAL	Anggota
48.	ROZANA, S.Pd	Anggota
49.	ARI PUTRA ZULFA, SH	Anggota
50.	DEWI SUSANTI	Anggota
51.	IGA YULIANAWATI	Anggota
52.	EFRIANI, S.Pd	Anggota
53.	YANTI	Anggota
54.	NEKA NEGRA	Anggota
55.	MEDIAWATI	Anggota
56.	MAYUNIS	Anggota
57.	MISRIDAYANI	Anggota
58.	SUWARNI	Anggota
59.	SUFI ELMY	Anggota
60.	RADIUSNI	Anggota
61.	DIAN RAHMADANI	Anggota

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 20/5-19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 20/5-19
DIBAG HUKUM & HAM	 20/5-19
SI BAG PERUNDANG MELAYAN	 20/5-19

WALIKOTA PARIAMAN, 20



GENIUS UMAR 4